

PENETAPAN -- PASANGAN CALON –BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
KPT 10 TAHUN 2025, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN  
KAPUAS TAHUN 2024

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 26 Mei 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berita Acara Nomor 04/PL.02.7- BA/6203/2/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih Kabupaten Kapuas Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KKPU No. 1797 Tahun 2024; KPT Kab. Kapuas No. 1747 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 1 (Satu) Sdr. H. Muhammad Wiyatno, S.P dan Dodo, S.P dengan perolehan suara sah sebanyak 53.367 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) suara atau 29,81% (Dua Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Satu Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Februari 2025.
- Lamp :- hlm.

CATATAN